

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penerapan pidana restitusi pada pelaku dengan disabilitas mental dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat disimpulkan bahwa:

- Penerapan pidana restitusi pada pelaku dengan disabilitas mental dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia memiliki pengaturan hak anak korban kekerasan untuk mendapat restitusi;
- Hak anak untuk mendapat restitusi juga sudah diatur sedemikian rupa berikut dengan mekanismenya dan kewajiban pelaku untuk membayar restitusi kepada korban;
- Pada implementasinya, restitusi masih belum dapat dilaksanakan karena kondisi ekonomi pelaku yang tidak mampu;
- Pengaturan pelaku penyandang disabilitas mental untuk membayar restitusi masih belum diatur secara spesifik dalam sistem peraturan di Indonesia; dan
- Perlu adanya perbaikan dan penyusunan lebih lanjut terkait hal tersebut dalam peraturan khusus mengenai restitusi.

Dalam hal kerangka hukum pidana restitusi ideal untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku dengan disabilitas mental dapat disimpulkan bahwa:

- Pengaturan mengenai kewajiban membayar restitusi oleh pelaku penyandang disabilitas mental ini belum dibentuk;
- Disabilitas ini memiliki hak atas pendamping;
- Tanggungjawab pelaksanaan restitusi ini dapat pula dibebankan pada pendamping sebagaimana dalam pembayaran restitusi pada pelaku tindak pidana yang merupakan anak;
-

- Pengaturan restitusi masih terpisah-pisah dalam berbagai peraturan tindak pidana khusus; dan
- Perlu diatur dalam satu peraturan khusus mengenai restitusi sehingga adanya keseragaman penerapan pidana restitusi di Indonesia.

B. Saran

Sebagaimana telah diuraikan bahwa masih adanya kekosongan hukum yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran restitusi oleh pelaku penyandang disabilitas dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka hal tersebut perlu diatur lebih lanjut. Terlebih pengaturan restitusi ini tidak dimuat dalam satu peraturan yang khusus serta memiliki disparitas dan disharmoni dalam pelaksanaannya, sehingga perlu untuk diatur lebih lanjut mengenai pengaturan restitusi dalam satu peraturan khusus dan juga memuat kewajiban pembayaran restitusi oleh pelaku penyandang disabilitas mental. Dalam implementasinya juga masih belum dapat dilakukan dan memenuhi tujuan dari restitusi itu sendiri, karena tenggat pembayaran restitusi yang terbatas dan kondisi ekonomi dari pelaku yang juga tidak mampu untuk membayar kerugian yang ia timbulkan. Sehingga perlu untuk diperluas atau bahkan dihapuskan tenggat waktunya dan diatur bahwa pembayaran restitusi ini tidak dapat digantikan dengan pidana penjara dan menjadi utang-piutang pelaku kepada korban kejahatan.